



**P U T U S A N**

**No. 544 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MARTHEN ERICH SREM SREM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura, Jayapura (samping Toko AGRO SEGAR) Abepura, Jayapura ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

**HANDOYO TJONDROKUSUMO**, pekerjaan direktur PT Andhika Timur Surya, berkedudukan di Jalan Irian No.17 Jayapura Utara, Jayapura ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat selaku direktur PT Andhika Timur Surya adalah pemilik sebidang tanah seluas 49.991 m2 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor : 584/1997, yang terletak di belakang kampus STIE OTTOW & GEISSLER Kotaraja Dalam, desa/kelurahan Vim distrik Abepura kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H.Yusin ;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah adat ;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat ;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah adat ;

bahwa proses pemilikan tanah oleh Penggugat telah dilakukan menurut ketentuan dan prosedur hukum, baik hukum adat maupun yang diatur oleh undang-undang pokok agraria (UUPA) Indonesia ;

bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan pemilik hak atas tanah adat yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 5 Agustus 1995 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas permohonan Penggugat berdasarkan bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 5 Agustus 1995, kantor badan pertanahan nasional kota Jayapura menerbitkan sertifikat hak guna bangunan nomor : 584 tanggal 26 Juli 1997 ;

bahwa kemudian setelah terbitnya sertifikat hak guna bangunan nomor : 584/1997, dengan surat pernyataan tanggal 31 Juli 1997 pihak adat telah menyatakan dan mengakui kepemilikan tanah tersebut adalah sah milik Penggugat ;

bahwa karena proses pemilikan tanah tersebut oleh Penggugat telah dilakukan dengan penuh itikad baik dan menurut prosedur hukum yang benar, maka kepemilikannya adalah sah dan tidak dapat disangkal lagi ;

bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut Penggugat telah mendirikan beberapa bangunan rumah untuk perumahan, akan tetapi pembangunan perumahan yang dilakukan Penggugat tidak dapat terus dilanjutkan, karena Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat masuk dan menguasai beberapa bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat yang telah dibangun Penggugat serta menghalang-halangi Penggugat melanjutkan aktifitas pembangunan perumahan diatas tanah milik Penggugat tersebut ;

bahwa perbuatan Tergugat masuk dan menguasai bangunan rumah yang dibangun Penggugat diatas tanah milik Penggugat serta menghalangi Penggugat dalam aktifitas melanjutkan pembangunan perumahan diatas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

bahwa atas perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa, Penggugat telah menghubungi Tergugat dan berupaya secara kekeluargaan agar Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya mengosongkan tanah tersebut, akan tetapi upaya kekeluargaan tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat ;

bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah nyata sangat merugikan Penggugat, maka sepantasnya bila Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan bangunan rumah dan tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa beban apapun diatasnya ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, kerugian mana dapat dirincikan sebagai berikut :

- kerugian materil akibat tidak dapat mengusahakan tanah tersebut sejak terbitnya sertifikat hak, yakni sejak tahun 1997 sampai gugatan ini didaftarkan (10 tahun), tiap tahun diperhitungkan semestinya Penggugat memperoleh keuntungan dari perusahaan tanah tersebut sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), maka kerugian Penggugat selama sepuluh tahun sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
- kerugian materil akibat perkara ini Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk berperkara di pengadilan dan biaya advokat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- kerugian immateril akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga akibat perbuatan Tergugat dapat diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2 % setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat ;

bahwa untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian yang dialami Penggugat, maka patut kiranya majelis hakim dalam perkara ini untuk mengambil tindakan provisional berupa melarang Tergugat atau siapa saja mendirikan bangunan atau beraktifitas apa saja diatas tanah objek sengketa tersebut sampai perkara ini diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pelanggaran terhadap putusan provisional tersebut berakibat pengenaan sanksi pada Tergugat atau siapa saja untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

bahwa untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian Penggugat dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai, maka patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap bangunan rumah dan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya (revindicatoir beslag) dan harta benda milik Tergugat (conservatoir beslag) baik yang tidak bergerak maupun harta benda bergerak yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri ;

bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah kiranya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan pengadilan dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan banding ataupun kasasi ;

bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan dalam perkara ini dengan segera, patut kiranya Tergugat dibebani uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terbayar lunas ;

bahwa Penguat adalah benar-benar subjek hukum beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka patut kiranya majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Melarang Tergugat atau siapa saja mendirikan bangunan atau menghentikan segala aktifitas apa saja diatas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa sampai perkara ini diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pelanggaran terhadap putusan provisional tersebut berakibat pengenaan sanksi pada Tergugat atau siapa saja untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

Dalam Putusan Akhir :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penguat adalah pemilik sebidang tanah seluas 49.991 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor : 584/1997 dan bangunan-bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di belakang kampus STIE OTTOW & GEISSLER Kotaraja Dalam, desa/kelurahan Vim distrik Abepura kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H.Yusin ;
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah adat ;
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat ;
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah adat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan rumah obyek sengketa

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009



yang dikuasai kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa beban apapun diatasnya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas total kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dan kerugian immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jumlah tersebut ditambah 2 % setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta dibayarkan tunai kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Apabila majelis hakim yang terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak tidak lengkap ;
2. Bahwa untuk memperjelas status sengketa tanah adat yang mula-mula milik Tergugat yang selanjutnya dilepaskan haknya secara tidak sah kepada Penggugat sehingga dengan dasar yang tidak sah itu proses menjadi sertifikat hak guna bangunan No.584/1997, yang terletak di desa/kelurahan Vim, distrik Jayapura Selatan kota Jayapura, Tergugat mohon kepada ketua dan majelis hakim untuk menghadirkan pertama ahli waris dari almarhum Louis Maraudje bertempat tinggal di Kotaraja Dalam Jayapura dan ahli waris dari Yuli Ireuw bertempat tinggal di Kotaraja Dalam Jayapura yang menjual tanah adat yang disengketakan dihadapan bapak ketua dan majelis hakim dengan membawa bukti-bukti pemilikan tanah adat dari Dewan Adat Tobati Enggros dan Ondoafi Besar Tobati Enggros yang berada di wilayah kotamadya Jayapura ;
3. Bahwa status kepemilikan mula-mula ini yang keliru diadministrasikan oleh instansi yang mengeluarkan sertifikat HGB No.584/1997 yang terletak di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Vim, distrik Abepura kotamadya Jayapura yang mana hal ini sangat menusuk perasaan keadilan dari Tergugat dan keadaan yang telah terjadi ini membuat berbelit-belit proses untuk mengembalikannya ke keadaan semula dengan aturan hukum yang tumpang tindih sehingga diperlukan terobosan dari pembuat undang-undang ;

4. Bahwa keberatan yang Tergugat ajukan disini adalah menyangkut persoalan kepemilikan mula-mula dari pihak yang perlu dihadirkan dan bukan menyangkut keputusan tata usaha negara ;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jayapura berkenan memutuskan dalam putusan sela :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat tidak melibatkan orang yang menjual tanah kepadanya itu : pertama ahli waris dari almarhum Louis Maraudje sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala kantor pertanahan kotamadya Jayapura No.530.1/289/HGB/1997 dalam poin menimbang bagian c yang menyebutkan bahwa berdasarkan surat pelepasan tanah adat Louis Maraudje. Kedua berdasarkan risalah panitia pemeriksaan tanah A nomor : 62/RPT/1997, disitu dijelaskan dalam bagian : riwayat tanah : diperoleh pembelian dari almarhum Yuli Ireuw tertanggal 5 Agustus 1995 ;
2. Mohon kepada bapak ketua dan majelis hakim yang menangani perkara untuk menolak gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonvensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini ;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi dan kuasa hukumnya mencoba merongrong, mengintimidasi, menginjak tanah adat yang disengketakan tanpa ijin pemilik tanah adat ;
4. Bahwa sanksi-sanksi yang diminta Tergugat rekonvensi dan kuasa hukumnya merupakan akal-akalan untuk memutarbalikkan fakta demi kepentingan Penggugat ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah Penggugat yang berdiri diatas tanah adat yang disengketakan dan keluarga dari Tergugat yang menempati rumah Penggugat adalah wajar karena dibangun diatas tanah adat milik Tergugat yang belum dibayar ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jayapura supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat rekonsensi ;
3. Menggugurkan/membatalkan surat pelepasan tanah adat yang disengketakan yang diberikan oleh almarhum Louis Maraudje dan almarhum Yuli Ireuw dari siapapun kepada Tergugat dalam rekonsensi pada tanggal 5 Agustus 1995 atau pada tanggal, bulan dan tahun yang lain dan mengembalikan obyek sengketa tanah adat kepada Penggugat dalam konvensi dan keluarga suku Srem Srem ;
4. Membongkar bangunan milik Tergugat dalam rekonsensi yang berdiri diatas tanah adat Penggugat dalam rekonsensi tanpa syarat ;
5. Membayar kerugian yang diderita akibat hilangnya hak tanah sengketa milik Penggugat dalam rekonsensi dan keluarga besar suku Srem Srem dapatlah dihitung sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dengan patokan harga sesuai SK Walikota Jayapura No.67 tahun 1997 untuk luas tanah 15 ha (150.000 m2) ;
6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar tanah adat Penggugat dalam rekonsensi yang disengketakan tanpa syarat sesuai tuntutan Tergugat sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Subsida :

Apabila majelis hakim yang terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya memutuskan dengan seadil-adilnya dan jika bapak ketua dan majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan transparan ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/Pdt.G/2007/PN-JPR, tanggal 6 Februari 2008, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisiil dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat rekonvensi ;
- Menggugurkan/membatalkan surat pelepasan tanah adat yang disengketakan yang diberikan oleh almarhum Louis Meraudje dan almarhum Yuli Ireuw atau dari siapapun dari Tergugat dalam rekonvensi pada tanggal 5 Agustus 1995 atau pada tanggal, bulan dan tahun yang lain dan mengembalikan obyek sengketa tanah adat kepada Penggugat dalam konvensi dan keluarga suku Srem Srem ;
- Membongkar bangunan milik Tergugat rekonvensi yang berdiri diatas tanah adat Penggugat rekonvensi tanpa syarat ;
- Menghukum kepada Tergugat rekonvensi membayar kerugian yang diderita akibat hilangnya hak tanah sengketa milik Penggugat rekonvensi (keluarga besar suku Srem Srem) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 19/PDT/2008/PT.JPR, tanggal 22 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

## Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding : Handoyo Tjondrokusumo, direktur PT Andhika Timur Surya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Petrus Ohoitumur, SH, Dkk, para advokat/penasihat hukum tersebut ;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri Jayapura tanggal 6 Februari 2008, nomor : 30/Pdt.G/2007/PN.JPR yang dimohonkan banding ;

## Mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat/Pembanding ;
- Menghentikan Tergugat/Terbanding melakukan aktifitas diatas tanah sengketa termasuk menguasai bangunan milik Penggugat/Pembanding yang berdiri diatas tanah sengketa ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
  - Menyatakan Penggugat/Pembanding ialah pemilik sah atas tanah seluas 49.991 m2 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor : 584/1997 dan bangunan-bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di belakang kampus STIE OTTOW & GEISSLER Kotaraja Dalam, desa/kelurahan Vim distrik Abepura kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara : tanah H.Yusin ;
    - sebelah timur : tanah adat ;
    - sebelah selatan : tanah adat ;
    - sebelah barat : tanah adat ;
  - Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
  - Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapapun juga memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan rumah obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong seperti semula tanpa beban apapun diatasnya ;
  - Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat/ Pembanding apabila Tergugat/Terbanding lalai melaksanakan isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
  - Menolak gugatan yang selebihnya ;
- Dalam Rekonvensi :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :
- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding prinsipal (inperson) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30/Pdt.G/2007/PN-JPR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima keputusan pengadilan tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan pengadilan tinggi No.19/PDT/2008/PT.JPR pada tanggal 22 September 2008 dan pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat/ Penggugat rekonvensi dari pengadilan tinggi pada tanggal 22 Oktober 2008 dan pendaftaran kasasi melalui pengadilan negeri Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2008 yang masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ;
2. Bahwa pengadilan tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal : hukum pertanahan mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum agraria barat, dimana majelis hakim pengadilan tinggi Jayapura harus turut mempertimbangkan hukum adat yang berlaku didalam suatu wilayah terkait dengan pelepasan hak dari adat yang harus dilihat apakah sah karena mempunyai hak ataukah tidak. Surat pelepasan inilah yang statusnya dipersiapkan karena menjadi dasar terbitnya sertifikat Termohon untuk obyek sengketa. Bahwa pemerintahan adat berbeda dengan pemerintahan



negara. Tentang bukti P1 dimana dijelaskan Jonas Ireeuw sebagai Ondoafi Tobati Laut (Ondoafi membawahi beberapa suku) menerangkan bahwa tanah lokasi sengketa adalah milik Julius Ireeuw, sedangkan didalam halaman ke dua dari bukti P1 terdapat pihak yang menyetujui atas nama Absalon Ireeuw (orangtua dari Julius Ireeuw). Didalam tatanan adat keondoafian Tobati Enggros di Jayapura (yang membawahi 16 suku) apabila orang tua masih hidup maka Ondoafi yang harus melepaskan hak dari klan atau suku Ireeuw. Tetapi yang terjadi saudara Julius Ireeuw bukan sebagai Ondoafi, bukan sebagai kepala suku dan bukan sebagai tokoh adat. Didalam bukti P1 tersebut terlihat yang melepaskan tanah adat adalah Julius Ireeuw. Sehingga surat keterangan ini adalah cacat secara hukum adat. Didalam tatanan adat anak tidak bisa melepaskan hak atas tanah ketika orangtuanya masih hidup atau paling tidak ada surat kuasa dari orangtuanya Julius Ireeuw yaitu Absalon Ireeuw. Dalam putusan pengadilan tinggi No.19/PDT/2008/PT.JPR pada halaman 7 baris ke 6 (enam) sebagaimana pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi menyebutkan/menafsirkan atas pengertiannya sendiri sebagai keterangan pengakuan pemberian kuasa kepada Julius Ireeuw yang sebenarnya dalam bukti P1 tidak demikian adanya sehingga tindakan tersebut melampaui kewenangan yang ada padanya. Bukti P1 adalah proses yang harus ditempuh oleh pihak pertama apabila melepaskan haknya kepada pihak kedua melalui syarat-syarat yang disebutkan (diketahui oleh perangkat adat dan pemerintahan). Sementara hak dalam adat yang belum dilepaskan kepada pihak kedua seperti bukti T1 itu ditandatanganai oleh Ondoafi dan kepala-kepala suku yang ada di keondoafian/kampung tersebut dan tidak melibatkan perangkat pemerintahan (lurah dan camat) ;

3. Bahwa objek sengketa adalah masalah kepemilikan tanah yang oleh pihak Pemohon Kasasi persoalkan adalah kepemilikan mula-mula tanah adat yang kemudian dilepaskan oleh pihak yang tidak berhak kepada Termohon Kasasi yang kemudian diterbitkan menjadi sertifikat, sehingga sengketa disini adalah sengketa kepemilikan mula-mula atas tanah adat sejak di pengadilan negeri Jayapura terhadap surat pelepasan tanah adat yang ingin dibatalkan oleh Pemohon Kasasi. Objek dari sengketa ini adalah tanah dan bukan menyangkut keputusan tata usaha negara menyangkut sertifikat HGB No.584 tanggal 26 Juli 1997 yang terletak di kelurahan Vim Jayapura Selatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal majelis hakim tidak mempertimbangkan suatu objek tanah didalam proses hingga menjadi sertifikat dimulai dari asal usul tanah tersebut yaitu tanah adat yang telah dilepaskan haknya kepada pihak kedua dan pihak kedua memohonkan untuk diberikan suatu hak kepada instansi yang berwenang, didalam masalah ini adalah badan pertanahan nasional. Hak mula-mula dari proses pelepasannya ini kepada pihak Termohon Kasasi yang menjadi persoalan. Dan persoalan kepemilikan inilah yang mengusik rasa keadilan karena telah diterbitkannya suatu sertifikat yang untuk mengembalikannya ke keadaan semula sangat berbelit-belit. Bukti produk T.1 adalah tentang riwayat asal usul tanah di sekitar Kotaraja Dalam termasuk tanah sengketa dengan luas 15 Ha yang ditulis oleh Ondoafi Besar Tobati Enggros pada bulan Januari 1993 yang merupakan bukti dari adat sebagai tolok ukur bagi suku-suku yang ada dibawah keondoafian Tobati Enggros termasuk suku Ireeuw dan suku Meraudje ;
5. Bahwa bukti P.5 yaitu sertifikat HGB No.584 tanggal 26 Juli 1997 di kelurahan Vim distrik Jayapura Selatan (sekarang distrik Abe) diperoleh berdasarkan pelepasan hak atas tanah dari bukti P.3 dan P.4 dengan orang yang melepaskan yang berbeda didalam obyek sengketa yang sama dan luas yang sama, antara lain dijelaskan bukti P.1 dan P.2 dilepaskan oleh saudara Julius Ireeuw dengan luas areal 15 Ha tertanggal 5 Agustus 1995. Bukti P.3 dan P.4 dilepas oleh almarhun Louis Meraudje dengan luas 15 Ha pada tanggal 5 Agustus 1995. Bukti P.3 dan P.4 lah yang digunakan didalam pengurusan sertifikat oleh Termohon Kasasi. Didalam proses persidangan tingkat pertama/pengadilan negeri Jayapura tidak berhasil menghadirkan saksi yang melepaskan tanah maupun saksi dari pihak adat maupun dari badan pertanahan kota Jayapura yang menerbitkan sertifikat. Obyek sengketa adalah tanah dan yang tetap dipersoalkan oleh Termohon Kasasi adalah bukti P.2 dan P.3 atau pihak lainnya yang bila ada turut melepaskan tanah yang bukan menjadi haknya ;
6. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal tidak diberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mempelajari dan melihat berkas perkara yang berakibat adanya bukti dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, Penggugat rekonsvansi sebagaimana disebut dalam putusan pengadilan tinggi Jayapura No.19/Pdt/2008/PT.JPR pada halaman 5 alinea empat

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009



bahwa bukti T.7 dari Pemohon Kasasi tidak ada aslinya, sedangkan yang sebenarnya telah dilegalisir dan diperlihatkan pada saat pemeriksaan di pengadilan negeri Jayapura serta telah dimasukkan. Justru bukti T.7 adalah akhir dari sebuah perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Pemda provinsi Papua berdasarkan bukti T.5 berupa putusan pengadilan negeri No.91/PDT.G/2001/PN.JPR dan putusan pengadilan tinggi Irian Jaya No.34/PDT/2002/PT.IRJA tentang tanah Diklat provinsi Papua di Kotaraja Dalam Jayapura yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa ;

7. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yaitu bukti P.1 adalah pelepasan dari Julius Ireeuw untuk tanah seluas 15 hektar adalah untuk obyek sengketa tanah tetapi tidak sesuai dengan permohonan pelepasan hak yang diajukan ke BPN kota Jayapura untuk menerbitkan hak HGB No.350.1/289/HGB/1997 karena yang dipergunakan adalah bukti P.3 dan bukti P.4 dari almarhum Louis Meraudje untuk luas tanah yang sama pada tanggal yang sama (5 Agustus 1995) yang didalam persidangan saksi-saksi dari P.3 dan P.4 dari almarhum Louis Meraudje tidak dihadirkan hingga perkara tingkat pertama diputuskan ;
8. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal pertimbangan majelis hakim atas bukti pemilikan bukti P.1 dan P.2 dibandingkan dengan bukti P.3 dan P.4 yang saling bertentangan menyangkut dasar/alas hak mula-mula menyangkut kepemilikan untuk diterbitkannya sertifikat HGB No.584/1997 dimana Termohon Kasasi memiliki tanah adat sengketa dari ke dua (2) suku Meraudje dan Ireeuw pada tanggal 5 Agustus 1995 dengan luas 15 Ha (tanggal yang sama dengan luas yang sama dengan subjek yang melepaskan hak berbeda). Sementara luas 4,99 Ha merupakan bagian tanah seluruhnya seluas 15 Ha yang digunakan untuk proses sertifikasi sesuai sertifikat HGB No.584 tanggal 26 Juli 1997, jadi dua pelepasan adat untuk masalah kepemilikan mula-mula, yang salah satunya digunakan untuk proses sertifikat yang sudah barang tentu pelepasan tersebut yang dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat itulah yang harus dibatalkan demi hukum. Oleh sebab itu putusan majelis hakim pengadilan tinggi Jayapura memakai kedua bukti yang saling bertentangan itu agar tidak diterima atau ditolak ;
9. Bahwa berdasar SK kepala kantor badan pertanahan nasional No.530.1/289/HGB/1997 bukti T.11 (yang aslinya ada pada kantor BPN kota





Jayapura) dalam bagian c menimbang, disana dikatakan bahwa berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dibuat oleh Louis Meraudje tanah tersebut telah dilepas haknya kepada PT Andika Timur Surya untuk kepentingan Pemohon. Disini sudah jelas dikatakan bahwa surat-surat pelepasan dari Louis Meraudje yang digunakan untuk pengurusan sertifikasi oleh Pembanding dahulu Penggugat/Tergugat dalam rekonsensi bukan pelepasan yang lainnya, yang haruslah dibatalkan pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi menyangkut penggunaan bukti P.1 dan bukti P.2 dibandingkan dengan bukti P.3 dan P.4 yang saling bertentangan dimana masing-masing mengakui sebagai pemilik atas tanah sengketa. Sedangkan didalam persidangan hanya saksi dari P.1, P.2 yang hadir, bukan saksi yang menandatangani surat bukti P.1, P.2, namun saksi-saksi yang tidak mengetahui letak dan kedudukan obyek sengketa ;

10. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal majelis hakim tidak teliti dan seksama bahwa bukti P.1 dan P.2 juga tidak dicap oleh 2 kepala suku yaitu Hendrik Haay dan Jonas Mano yang tidak dijelaskan didalam putusan pengadilan tinggi Jayapura No.19/PDT/2008/PT.JPR pada halaman 7 baris ke 13 dan 14, juga pada bukti P.2 pada halaman ke dua dan ke tiga dimana tandatangan Julius Ireew dan Hengky Ireew sangat identik sekali sehingga bukti tersebut tidak diragukan kebenarannya ;

11. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal majelis hakim tidak teliti dan seksama menerima bukti-bukti yang bertentangan seperti bukti P.6 dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, Tergugat rekonsensi dimana didalam bukti P.6 tentang batas-batas tanah antara di sebelah utara dan selatan saling bertentangan dengan batas tanah di sebelah utara dan di sebelah selatan dalam bukti-bukti dari P.1 sampai dengan P.4. Selain itu bukti P.6 dalam poin 1 sampai dengan 5 yang disebutkan adanya surat :

1. surat batas tanah adat suku Meraudje tanggal 20 Maret 1971;
2. surat pernyataan tanggal 14 September 1991;
3. surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat tanggal 30 November 1992;
4. surat keterangan bukti tanah adat tanggal 5 Agustus 1995;
5. surat keterangan hak atas tanah adat tanggal 5 Agustus 1995;

Tetapi yang ada hanya poin 4 dan poin 5, sedangkan dari poin 1 sampai dengan 3 tidak dapat diperlihatkan dan ditunjukkan untuk memperjelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan ini. Oleh karena adanya bukti menyangkut batas-batas tanah yang saling bertentangan antara bukti P.6 dibandingkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4, maka pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi hendaklah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

12. Bahwa pengadilan tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal : tidak melihat dan memahami struktur adat yang ada di kota Jayapura dimana dalam bukti P.6 surat pernyataan yang dibuat oleh Mathias Srem Srem itu adalah dalam kapasitas pribadi yang bersangkutan bukan sebagai kepala suku (yang menjadi kepala suku adalah Marthen Erich Srem), bukan sebagai Ondoafi dan bukan pula sebagai tokoh adat. Selain itu adanya bukti T.13 tentang laporan pemalsuan tanda tangan dari sdr. Noach Srem Srem yang dilakukan didalam bukti P.6 karena tidak menandatangani pernyataan tersebut, ternyata belum ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang untuk memeriksa dari yang melapor serta siapa yang melakukannya sehingga terlalu awal majelis hakim pengadilan tinggi menilai P.6 sebagai surat bukti yang bernilai hukum. Selain itu isi bukti P.6 tentang batas tanah antara di sebelah utara dan sebelah selatan saling bertentangan dengan batas tanah di sebelah utara dan di sebelah selatan dalam bukti-bukti dari P.1 sampai dengan P.4. Sehingga penggunaan bukti yang saling bertentangan didalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi hendaklah tidak diterima atau ditolak ;

13. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal tidak dilakukan peninjauan setempat untuk melihat batas-batas lokasi sengketa oleh majelis pengadilan tinggi Jayapura dikaitkan dengan pemakaian dan penilaian atas bukti dari Termohon Kasasi berupa bukti P.6 tentang batas tanah antara di sebelah utara dan sebelah selatan saling bertentangan dengan batas tanah di sebelah utara dan di sebelah selatan dalam bukti-bukti dari P.1 sampai dengan P.4. Selain itu peninjauan lapangan harus disertai dengan petugas dari badan pertanahan nasional untuk menjelaskan dimana batas-batas tanah, dasar penerbitan hak, apakah luas tanah masih seperti dahulu ataukah tidak sehingga pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi tentang obyek sengketa yang bersifat meraba-raba haruslah tidak diterima atau ditolak karena obyek sengketa tersebut yang diajukan gugatan oleh Termohon Kasasi tidak jelas atau kabur (obscure libel). Perlu digarisbawahi bahwa batas tanah dari surat bukti P.6 untuk sebelah barat adalah telah

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilepaskan haknya oleh Pemohon Kasasi kepada universitas negeri Cenderawasih pada tanggal 9 Februari 1993 berdasarkan putusan Ondoafi Besar Tobati Enggros No.06/OBTE/II/93 terdapat didalam bukti T.3 dan bukti T.2 tentang keputusan dewan adat No.15/DATE/II/93 tentang pengakuan dan pemilikan hak atas tanah suku Srem Srem yang dipergunakan untuk perluasan kampus universitas Cenderawasih ;

14. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal majelis hakim tidak teliti dan seksama dalam melihat bukti yang ganjil antara bukti P.6 dibandingkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 menyangkut batas dimana didalam bukti P.6 batas sebelah utara dan selatan serta tanggal dikeluarkannya surat bukti P.6 adalah tanggal 31 Juli 1997 telah dikembalikan kepada adat sehingga atas bukti surat P.6 yang ganjil ini pula pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi Jayapura haruslah tidak diterima atau ditolak ;
15. Bahwa cara mengadili dan memutuskan pada tingkatan banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam hal tidak mempertimbangkan bukti T.5 dan T.6 berupa putusan pengadilan negeri No.91/PDT/2001/PT.IRJA dan putusan pengadilan tinggi Irian Jaya No.34/PDT/2002/PT.IRJA menyangkut lokasi tanah Diklat yang bersebelahan langsung dengan tanah sengketa, dalam perkara antara Pemohon Kasasi Marthen Erich Srem sebelumnya dengan pemerintah provinsi Papua dimana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mengakui kepemilikan dari Pemohon Kasasi. Didalam putusan-putusan tersebut serta bukti-bukti dari proses persidangan hingga keputusan dijatuhkan tentang asal usul tanah di sekitar obyek sengketa dan kepemilikan tersebut dari dahulu hingga sekarang menunjukkan tanah sengketa tersebut adalah milik suku Srem Srem. Sehingga bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.6 sebagaimana dijelaskan pada halaman 11 dari baris 18 sampai dengan 22 (alinea keempat) dari putusan pengadilan tinggi Jayapura No.19/PDT/2008/PT.JPR haruslah diperbandingkan dengan bukti T.5 dan T.6 dalam pertimbangan-pertimbangan menyangkut bukti pada putusan pengadilan negeri No.91/PDT.G/2001/PN.JPR dan putusan pengadilan tinggi Irian Jaya No.34/PDT/2002/PT.IRJA haruslah juga dilihat secara keseluruhan dimana Pemohon Kasasi yang mempunyai hak di sekitar lokasi tersebut untuk areal tanah adat yang dicaplok oleh suku lain yang kemudian dilepaskan kepada Termohon Kasasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada halaman 12 (dua belas) alinea pertama dari putusan pengadilan tinggi Jayapura No.19/PDT/2008/PT.JPR tanggal 22 September 2008 menimbang bahwa bukti T.8 tanggal 5 Juli 1997 dari saudara Noach Srem Srem berisi larangan penggusuran tanah dan seterusnya. Justru dengan bukti T.8 ini mendapat reaksi keras dari pemilik tanah adat yang mewakili suku Srem Srem saudara Noach Srem Srem jauh sebelum Termohon Kasasi melakukan kegiatan pembangunan dan menerbitkan bukti sertifikat (P.5) HGB No.584 tanggal 26 Juli 1997. Bukti T.8 dari saudara Noach Srem Srem mewakili keluarga besar Srem Srem justru melarang lebih awal kegiatan penggusuran sebelum melakukan kegiatan pembangunan ;
17. Bahwa bukti T.4 mengacu kepada sejarah pemilikan tanah adat yang ditulis oleh Ondoafi Tobati Enggros pada bulan Januari 1993 (T.1) serta diperkuat oleh keterangan dari saksi-saksi Pemohon Kasasi yaitu : Sdr. Melky Mano sebagai tokoh adat, Bill Coe sebagai kepala suku, Yunus Hababuk sebagai tokoh masyarakat, Manase Fingcrew sebagai kepala suku, Marthen L.Drunyi sebagai ketua dewan adat Tobati Enggros dan George Awi sebagai ketua lembaga masyarakat adat Jayapura yang merupakan kekuatan hukum yang berdasarkan adat istiadat ;
18. Bahwa pertimbangan hakim didalam putusan pengadilan tinggi Jayapura No.19/PDT/2008/PT.JPR tanggal 22 September 2008 pada halaman 12 alinea ke 5 dan 6 tentang bukti T.12 dan T.15 telah pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi belum ditindaklanjuti. Menyangkut masalah pelaporan yang dilaporkan setelah 12 tahun dikarenakan baru diketahui pada saat pembuktian surat-surat di pengadilan negeri Jayapura yang diperlihatkan dan akan tetap diproses secara hukum kebenarannya ;
19. Bahwa bukti T.14 sebenarnya merupakan undangan resmi dari pemerintah kota Jayapura tanggal 14 September 2004 tentang laporan hasil kunjungan lapangan atas kegiatan pembangunan dari PT Andika Timur Surya diatas tanah adat/tanah sengketa di Kotaraja Dalam. Hasil laporan kunjungan lapangan terhadap kegiatan pembangunan PT Andika Timur Surya justru mendapat tanggapan dari berbagai instansi (hasil laporan T.14 terlampir tergambar dengan jelas dengan isi rekomendasi mengatakan bahwa PT Andika Timur Surya menghentikan kegiatan pembangunan diatas areal tersebut). Hal ini sudah tergambar dengan jelas bukan saja masyarakat adat yang melarang tetapi pemerintah kota juga ikut melarang diatas tanah sengketa berdasarkan bukti T.14 ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat berkenan kiranya Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan keputusan pengadilan tinggi Jayapura No.19/PDT/2008/PT.JPR tanggal 22 September 2008 ;
3. Mengadili sendiri : Menolak gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 19 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan kasasi tersebut hanya berisi pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh judex facti/pengadilan tinggi ;

bahwa judex facti/pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan negeri sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah HGB (hak guna bangunan) kepunyaan Penggugat sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MARTHEN ERICH SREM SREM** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MARTHEN ERICH SREM SREM** tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2009** oleh **Prof.DR.Mieke Komar, SH, MCL**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Syamsul Ma'arif, SH, LLM. Ph.D** dan **DR.H. Abdurrahman, SH, MH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH, MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

**Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH, LLM. Ph.D.**

**ttd./**

**Ttd./ DR.H. Abdurrahman, SH, MH.**

**Prof.DR.Mieke Komar, SH, MCL.**

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH  
NIP. 040.044.809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.544 K/Pdt/2009